

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” artinya adalah cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan akal untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan.¹ Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui pengamatan dan meneliti secara langsung pada objek penelitian. Penelitian *research* yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi sosial.²

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan untuk mencari informasi dan data akurat mengenai Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mengetahui Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individual atau

¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta:Bumi Aksara,2009),1.

² Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Malang: Universitas Muhammadiyah malang,2004),3.

kelompok. Deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.³

C. Setting Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian kualitatif diatas, maka penelitian ini bersikap deskriptif analitis dengan mengungkapkan tinjauan kasus perkawinan yang terjadi di di Desa Panjang kecamatan Bae Kabupaten Kudus. peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi laporan penelitian.

Penelitian deskriptif menurut Donald Ary sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, mempunyai beberapa jenis, yaitu studi kasus, survey, penelitian pengembangan (*developmental study*), penelitian lanjutan (*follow up study*), analisis dokumen (*content analysis/hermeneutika*), analisis kecenderungan (*trend analysis*) dan penelitian korelasi.⁴

D. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan tentang obyek suatu penelitian. sedangkan definisi data sama halnya dengan informasi, namun informasi menonjolkan secara servis dan data merupakan aspek materi. Data dapat diartikan sebagai suatu keterangan tentang suatu fakta yang ditemui dari sebuah penelitian.⁵ data merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, data yang diperoleh harus dari sumber yang tepat untuk mendukung suatu penelitian. hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang relevandari masalah yang diteliti sehingga tidak menimbulkan kesalahan.

Sumber data merupakan hal vital dalam penelitian. kesalahan penggunaan atau pemahaman sumber data akan menimbulkan kesalahan dalam meperoleh data yang

³ Ariesto Hadi Sutopo, Arianus Arief, *Trampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana, 2010),1.

⁴ Imam Suprayogo, tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2003),137.

⁵ Muhammad Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta: Prenadamedia,2013),123.

diharapkan. Peneliti harus dapat memahami sumber data yang harus digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek data, sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketetapan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan yang diperoleh.⁶

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari perkataan, tindakan dan dokumentasi yang diperlukan, terbagi menjadi 2 macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Klasifikasi data tersebut bermanfaat sebagai acuan untuk memilih data yang seharusnya menjadi prioritas dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama, data yang dihasilkan yang diperoleh dengan cara mewawancarai secara langsung dari sumbernya. baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁷ Sumber data primer dari data ini adalah Ibu Chasanah (nama samaran) Istri yang dilalakan nafkahnya, Hakim Pengadilan Agama Kudus, dari sumber primer tersebut dikumpulkan data tentang hak nafkah, faktor penyebab terjadinya kelalaian suami dalam memberi nafkah istri dan anak.

Sumber data primer lainnya yaitu Al Quran, Al Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam.

1) Dalam Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

⁶ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 163.

⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Jakarta, 2009), 106.

وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْعُرُوفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنِ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَزِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْعُرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya : “para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS Al-Baqarah ayat 223)

Kata *wa'alal mauludi lahu* menunjukkan wajib nafkah bagi seorang ayah terhadap istri, baik pangan yang diungkapkan dengan kata *rizkahunna* maupun sandang yang diungkapkan dengan kata *kiswatumunna*. Namun beban kewajiban itu dibatasi oleh Allah SWT dengan kata bilma'ruf yang bermakna sesuai standar umum yang berlaku dan kemampuan suami.

Secara garis besar, ayat diatas telah menjelaskan kewajiban atas orang tua memberikan nafkah berupa pangan dan sandang kepada istri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, yakni menurut tradisi yang

berlaku disuatu negeri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. hal ini sesuai dengan kemampuan

pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang pertengahan ada juga yang miskin.⁸

Surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (...)”.

Ayat diatas memaparkan sebuah analisa yang logis kenapa pembebanan pemberian nafkah tersebut diletakkan atas pundak suami. Alasannya adalah bahwa secara naluri dan tabiatnya, suami pada umumnya lebih kuat dibandingkan dengan istri. Kondisi seperti ini sangat manusiawi dan secara filofsifis menunjukkan dengan jelas proporsionalitas islam dalam memposisikan wanita sebagai makhluk yang harus dihormati dan diperlakukan dengan lemah lembut sesuai dengan tabiatnya.

2) Dalam Hadist

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال : قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، أَوْ

⁸Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019) ,13.

أَكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحَ , وَلَا تَخْجُرَ إِلَّا
 فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

Hadist dari Musa Ibnu Ismail

Artinya:”Dari Hakim Ibnu Muawiyah al-Qudsyairi dari bapak beliau berkata “Saya bertanya pada Rasulullah, Wahai Rasul,apakah hak istri kami”. Beliau menjawab “Memberinya makan jika kamu makan, menyandangnya jika kamu bersandang, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah”. (H.R. Abu Daud).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila istri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.⁹

3) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XII tentang Hak dan kewajiban suami istri, bagian ketiga mengenai kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80:

- (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar

⁹ Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019),14-16.

pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - Biaya pendidikan bagi anak
- (5) kewajiban suami pada istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.¹⁰

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen.¹¹ Sumber data sekunder terdiri dari berbagai macam, dari surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi.¹² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang perkawinanyang dapat dijadikan acuan teoritik tentang hak nafkah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap suami yang melalaikan nafkah istri dan anak.

Sumber sekunder yang digunakan peneliti diantaranya adalah buku *Pernikahan* karya Ahmad Sarwat, buku *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin, buku *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* karya Abdul Hamid, buku *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* karya Tabroni, buku *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* karya Mardani, buku *Fikih*

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Bab XII Bagian Ketiga tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-7

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005),62.

¹² S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006),143.

Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap karya Tihami dan Sohari Sahrani, buku *Hak Kewajiban Suami Istri* karya Firman Arifandi, buku *Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri* karya Syaikh Muhammad Bin Umar bin Ali Nawawi Al Bantani (Syaikh Nawawi Al Bantani), buku *Nafkah Dalam Pandangan Islam* karya Sopiandi, Abdul Rouf, Sudirman Anwar, buku *Hukum Fikih Seputar Nafkah* karya Maharati Marfuah, buku *Kompilasi Hukum Islam*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari suatu penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi.¹³

Mencermati uraian diatas, maka metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode observasi wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif. observasi non partisipatif yakni dengan model pengumpulan data terkait kenyataan yang nyata dilapangan dengan tidak secara terjun langsung dilapangan.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan bagaimana Hak Nafkah Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

¹³ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006),63.

¹⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tidakan (Action Reseach), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),205.

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁵ Menurut Burhan Bugin “wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sabil bertatap muka antara pewawancara dengan reponden atau orang yang diwawancarai.”¹⁶

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara yang dilakukan secara informal.¹⁷ Dalam konteks wawancara mendalam, hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

Data yang diharapkan diperoleh dari metode wawancara mendalam tersebut meliputi: data tentang hak nafkah, faktor tentang terjadinya kelalaian suami dalam memberi nafkah istri dan anak.

Metode wawancara digunakan untuk mewawancarai Pak Nor Kolep (nama samaran) Suami yang melakukan penelantaran, Ibu Chasanah (nama samaran) Istri yang dilalaikan nafkahnya dan Hakim Pengadilan Agama Kudus.

3. Dokumentasi

Penelitian yang penulis gunakan selanjutnya adalah dokumentasi, yakni catatan penulis tentang tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.¹⁹ Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar, atau

¹⁵ Suharsini Ari Kunto, *Metode penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2010),132.

¹⁶ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Surabaya: Erlangga University Press,2001),133.

¹⁷ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Surabaya: Erlangga University Press,2001),136.

¹⁸ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2003),173.

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya,2009),216.

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.²⁰

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian guna mendapatkan data yang efektif. Dengan mencatat hasil wawancara dengan mendokumentasikan lagi dengan mengetik ulang pada file computer. Dokumentasi tersebut berupa gambar keadaan suami dan istri, dan lain-lain yang berkaitan dengan nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

F. Teknik Analisis Data

Mudjiaraharjo menjelaskan analisis data adalah kegiatan mengolah data sehingga memperoleh suatu temuan sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Dalam sebuah penelitian maka bagian penting adalah menganalisis data, kesulitan dalam mengolah data kualitatif adalah tidak adanya pedoman baku, tidak perproses secara linier dan tidak ada aturan sistematis.²¹

Sedangkan menurut Miles dan Faisal, analisis data dapat dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Adapun alur tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Adalah menulis data laporan penelitian secara terperinci laporan berisi data yang diperoleh, direduksi, dirangkum, dipilih hal yang pokok dan difokuskan pada hal yang penting. Data hasil diikhtisarkan dan dipilah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu memberikan gambaran yang lebih tajam

²⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Reseach), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),396.

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Paper Plane, 2015),33.

tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan data sebelumnya yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh lalu dikategorikan menurut inti permasalahan dan dicatat dalam bentuk matriks. Sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan satu data dengan data yang lain.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis lalu disimpulkan sementara. Biasanya kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal kurang jelas, namun pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan pada tahap awal atau sementara perlu diverifikasi. Teknik yang digunakan untuk memverifikasi adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan sementara yang telah diverifikasi disebut dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.²²

²² Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014),35.